

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 317 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU, yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bantul dalam Pemilu Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bantul dalam Pemilu Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebanyak 55.656 (lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (sembilan) kapanewon; Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimaksud berdasarkan DPT Pemilu terakhir; Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimaksud digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 April 2024.